



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 114/Pid.B/2022/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bagus Satriyo Bin Hendris Hartono.
2. Tempat lahir : Kediri.
3. Umur/Tanggal lahir : 22/27 Agustus 2000.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Ds. kweden RT/RW 31/04 Kec. Ngasem Kab.Kediri
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Bagus Satriyo Bin Hendris Hartono ditangkap pada tanggal 25 Juni 2022.

Terdakwa Bagus Satriyo Bin Hendris Hartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022 .
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022.

Terdakwa menghadap sendiri, tidak didampingi penasihat hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 114/Pid.B/2022/PN Kdr tanggal 8 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2022/PN Kdr tanggal 8 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAGUS SATRIYO Bin HENDRIS HARTONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12 S warna hitam No Imei 869109055572910 ,869109055572902,CW1 (satu) buah dusbook vivo Y 12 S tahun 2021 warna putih dikembalikan ke saksi Dionysius Refanovandi Kurniawan.
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor AG 4492 CW,1 (satu) buah tas model ransel warna coklat dikembalikan ke saksi Maria Widya Rezita.
 - 1 (satu) buah gitar gitar kentrung merk argon dikembalikan ke terdakwa.
4. Menetapkan agar terhadap terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar pembelaan/pemohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal dan memohon keringanan hukuman.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya.;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pemohonannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

----- Bahwa ia terdakwa BAGUS SATRIYO Bin HENDRIS HARTONO pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Juni 2022 bertempat di Jalan Jaksa Agung Gang I No.3B Kelurahan.Mojoroto,Kecamatan.Mojoroto Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri , *mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari yang dilakukan didalam suatu tempat kediaman diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau oleh orang yang berada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak*, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Pada mulanya terdakwa BAGUS SATRIYO Bin HENDRIS HARTONO pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa berjalan di depan rumah di Jalan Jaksa Agung Gang I No.3B Kelurahan. Mojoroto, Kecamatan.Mojoroto Kota Kediri dalam keadaan sepi kemudian terdakwa berusaha masuk lewat pintu bagian belakang (dapur) yang dalam keadaan terbuka karena sedang dalam pembenahan atau tahap renovasi sedangkan untuk pintu dan jendela kamar dalam keadaan terbuka, setelah didalam dapur kemudian terdakwa masuk kedalam rumah lewat jendela yang menuju kerumah dibagian ruang tamu terdakwa berusaha mencari barang yang akan terdakwa ambil dengan cara mengacak ngacak bagian ruang tamu, setelah itu terdakwa melihat dua orang perempuan yang sedang tidur di kamar dan sebelahny ada tas perempuan warna coklat kemudian terdakwa mengambil tas, 1(satu) buah Handphone VIVO Y12S warna Phantom Black, uang tunai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) , 1(satu) STNK sepeda motor Honda Beat dan uang tunai Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang berada didalam dompet warna pink yang berada di dalam tas warna cream di kursi ruang tamu selanjutnya setelah mengambil terdakwa keluar rumah melalui pintu belakang bagiidapur tempat terdakwa masuk semula kemudian terdakwa menuju tempat terdakwa nongkrong di dermaga brantas (warung ABC) untuk tidur kemudian ke esuk harinya terdakwa baru acara minum minuman keras bersama teman temannya, yang kemudian perbuatan terdakwa dilaporkan ke kantor kepolisian yang selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dapat ditangkap dan diserahkan ke kantor polisi Polsek Mojoroto guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
- Akibat perbuatan terdakwa BAGUS SATRIYO Bin HENDRIS HARTONO maka saksi MARIA WIDYA REZITA selaku pemilik tas, 1(satu) buah Handphone VIVO Y12S warna Phantom Black, uang tunai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) , 1(satu) STNK sepeda motor Honda Beat dan uang tunai Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) mengalami kerugian kurang lebih Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.-----

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa BAGUS SATRIYO Bin HENDRIS HARTONO pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 bertempat di Jalan Jaksa Agung Gang I No.3B Kelurahan.Mojoroto,Kecamatan.Mojoroto Kota Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri , *mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Pada mulanya terdakwa BAGUS SATRIYO Bin HENDRIS HARTONO pada hari Selasa taggal 21 Juni 2022 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa berjalan di depan rumah di Jalan Jaksa Agung Gang I No.3B Kelurahan. Mojoroto, Kecamatan.Mojoroto Kota Kediri dalam keadaan sepi kemudian terdakwa berusaha masuk lewat pintu bagian belakang (dapur) yang dalam keadaan terbuka karena sedang dalam pembenahan atau tahap renovasi sedangkan untuk pintu dan jendela kamar dalam keadaan terbuka, setelah didalam dapur kemudian terdakwa masuk kedalam rumah lewat jendela yang menuju kerumah dibagian ruang tamu terdakwa berusaha mencari barang yang akan terdakwa ambil dengan cara mengacak ngacak bagian ruang tamu, setelah itu terdakwa melihat dua orang perempuan yang sedang tidur di kamar dan sebelahny ada tas perempuan warna coklat kemudian terdakwa mengambil tas, 1(satu) buah Handphone VIVO Y12S warna Phantom Black, uang tunai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) , 1(satu) STNK sepeda motor Honda Beat dan uang tunai Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang berada didalam dompet warna pink yang berada di dalam tas warna cream di kursi ruang tamu selanjutnya setelah mengambil terdakwa keluar rumah melalui pintu belakang bagiidapur tempat terdakwa masuk semula kemudian terdakwa menuju tempat terdakwa nongkrong di dermaga brantas (warung ABC) untuk tidur kemudian ke esuk harinya terdakwa baru acara minum minuman keras bersama teman

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya, yang kemudian perbuatan terdakwa dilaporkan ke kantor kepolisian yang selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dapat ditangkap dan diserahkan ke kantor polisi Polsek Mojoroto guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

- Akibat perbuatan terdakwa BAGUS SATRIYO Bin HENDRIS HARTONO maka saksi MARIA WIDYA REZITA selaku pemilik tas, 1(satu) buah Handphone VIVO Y12S warna Phantom Black, uang tunai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) , 1(satu) STNK sepeda motor Honda Beat dan uang tunai Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) mengalami kerugian kurang lebih Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DIONYSIUS REFANOVANDI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini sehubungan dengan pencurian barang milik ibu calon merua saya ;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 sekitar jam 04.00 Wib di rumah Jln. Jaksa Agung Suprpto Gg.I No. 3 B Kel. Mojoroto Kec. Mojoroto Kota Kediri ;
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah calon istri saya yang bernama Maria Widya Rezita ;
 - Bahwa barang yang telah dicuri berupa 1 (satu) buah HP Vivo beserta sim card dan uang tunai Rp. 1.500.000,- dan Rp. 1.200.000,-
 - Bahwa sebelum hilang barang-barang tersebut HP dan uang tunai Rp. 1.500.000,- berada di dalam kamar tidur, sedangkan uang tunai Rp. 1.200.000,- berada di dalam Tas warna coklat yang berada di ruang tamu adalah milik ibu mertua saya ;
 - Bahwa pada saat terjadi pencurian saya sedang berada di rumahnya Jln. Kawi Kota Kediri, kemudian sekitar jam 04,00 Wib di telpon oleh Saudari Maria diberi tahu bahwa HP dan uang miliknya hilang, kemudian saya langsung ke rumah saudari Maria dan benar HP dan uang miliknya dan uang mertua hilang dan setelah itu Maria mencari dan menemukan tas milik Maria berada di kamar belakang yang baru di renovasi ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut setelah saya diberi tahu oleh saudara Maria ;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp 4.200.000,-
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **MARIA WIDYA REZITA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini pencurian barang milik ibu saya dan milik saya ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 sekitar jam 04.00 Wib di rumah Jln. Jaksa Agung Suprpto Gg.1 No. 3 B Kel. Mojoroto Kec. Mojoroto Kota Kediri ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah ibu saya dan saya ;
- Bahwa barang yang telah dicuri tersebut berupa 1 (satu) buah HP Vivo beserta sim card dan uang tunai Rp. 1.500.000,- dan Rp. 1.200.000,-
- Bahwa sebelum hilang barang-barang tersebut HP dan uang tunai Rp. 1.500.000,- dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda beat atas nama STNK Silvia Rubby Khasna yang berada di dalam kamar tidur, beserta uang tunai Rp. 1.200.000,- berada di dalam Tas warna pink yang berada di dalam tas warna cream yang berada di ruang tamu ;
- Bahwa pada saat terjadi pencurian saksi sedang tidur bersama dengan ibu saksi di dalam kamar ibu saksi karena kamar saksi yang dibelakang belum jadi ;
- Bahwa saksi menaruh barang tersebut sekira jam 23.00 Wib dan saya bersama ibu langsung tidur di kamar saya dan pintu sudah saya kunci tetapi pintu belakang belum ada pintunya sedangkan cendela dan pintu kamar belakang masih dalam tahap renovasi ;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut pada saat saya bangun tidur dan akan melihat HP yang saya letakkan di kasur sudah tidak ada kemudian saya menelpon saudara Dion ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada ijin dari saudara selaku pemiliknya.
- Bahwa kemungkinan terdakwa masuk melewati pintu belakang kemudian lewat cendela kamar dan masuk ruang tamu dan membuka pintu kamar dan masuk ruang tamu dan membuka pintu kamar milik saya yang saat itu sedang tidur ;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp 4.200.000,-
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **ANNA SRI LESTARI**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan pencurian barang milik saya dan milik anak saya, kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 sekitar jam 04.00 Wib di rumah Jln. Jaksa Agung Suprpto Gg.I No. 3 B Kel. Mojoroto Kec. Mojoroto Kota Kediri ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saya dan anak saya ;
- Bahwa barang yang telah dicuri tersebut berupa 1 (satu) buah HP Vivo beserta sim card dan uang tunai Rp. 1.500.000,- dan Rp. 1.200.000,-
- Bahwa sebelum barang-barang tersebut hilang, HP dan uang tunai Rp. 1.500.000,- dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda beat atas nama STNK Silvia Rubby Khasna yang berada di dalam kamar tidur, beserta uang tunai Rp. 1.200.000,- berada di dalam Tas warna pink yang berada di dalam tas warna cream yang berada di ruang tamu ;
- Bahwa pada saat terjadi pencurian saksi sedang tidur bersama dengan anak saya di dalam kamar saya karena kamar anak saya yang dibelakang belum jadi ;
- Bahwa barang-barang tersebut oleh anak saya ditaruh sekira jam 23.00 Wib dan saya bersama ibu langsung tidur di kamar saya dan pintu sudah saya kunci tetapi pintu belakang belum ada pintunya sedangkan cendela dan pintu kamar belakang masih dalam tahap renovasi ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ada ijin dari saudara selaku pemiliknya.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut, kemungkinan terdakwa masuk melewati pintu belakang kemudian lewat cendela kamar dan masuk ruang tamu dan membuka pintu kamar dan masuk ruang tamu dan membuka pintu kamar milik saya yang saat itu sedang tidur ;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp 4.200.000,-
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saya telah melakukan pencurian ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 sekitar jam 04.00 Wib di rumah Jln. Jaksa Agung Suprpto Gg.I No. 3 B Kel. Mojoroto Kec. Mojoroto Kota Kediri ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara Maria dan Anna ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah saudara curi berupa 1 (satu) buah HP Vivo beserta sim card dan uang tunai Rp. 1.500.000,- dan Rp. 1.200.000,- .
- Bahwa sebelum barang tersebut saya ambil barang berupa HP dan uang tunai Rp. 1.500.000,- dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda beat atas nama STNK Silvia Rubby Khasna yang berada di dalam kamar tidur, beserta uang tunai Rp. 1.200.000,- berada di dalam Tas warna pink yang berada di dalam tas warna cream yang berada di ruang tamu ;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian korban sedang tidur bersama di kamar ;
- Bahwa sebelum terdakwa ambil barang-barang tersebut oleh pemiliknya di taruh di kamar ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut ada ijin dari pemiliknya.
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara masuk melewati pintu belakang kemudian lewat cendela kamar dan masuk ruang tamu dan membuka pintu kamar lalu masuk ruang tamu dan membuka pintu kamar tidur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Vivo Y12 S warna putih beserta dosbook;
- 1 (satu) buah tas model ransel warna coklat;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Sopol AG-4429-CW;
- 1 (satu) buah gitar ketrung merk Argon Ukulele.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa BAGUS SATRIYO Bin HENDRIS HARTONO telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah diduga melakukan pengambilan barang tanpa ijin dari pemiliknya.
- Bahwa kejadiannya awal mulanya terdakwa BAGUS SATRIYO Bin HENDRIS HARTONO pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa berjalan di depan rumah di Jalan Jaksa Agung Gang I No.3B Kelurahan. Mojoroto, Kecamatan.Mojoroto Kota Kediri dalam keadaan sepi.
- Bahwa kemudian terdakwa berusaha masuk lewat pintu bagian belakang (dapur) yang dalam keadaan terbuka karena sedang dalam pembenahan atau tahap renovasi.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pintu dan jendela kamar dalam keadaan terbuka, setelah didalam dapur kemudian terdakwa masuk kedalam rumah lewat jendela yang menuju kerumah dibagian ruang tamu terdakwa berusaha mencari barang yang akan terdakwa ambil dengan cara mengacak ngacak bagian ruang tamu.
- Bahwa setelah itu terdakwa melihat dua orang perempuan yang sedang tidur di kamar dan sebelahny ada tas perempuan warna coklat kemudian terdakwa mengambil tas, 1(satu) buah Handphone VIVO Y12S warna Phantom Black, uang tunai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) , 1(satu) STNK sepeda motor Honda Beat dan uang tunai Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang berada didalam dompet warna pink yang berada di dalam tas warna cream di kursi ruang tamu.
- Bahwa selanjutnya setelah mengambil terdakwa keluar rumah melalui pintu belakang bagian dapur tempat terdakwa masuk semula.
- Bahwa kemudian terdakwa menuju tempat terdakwa nongkrong di dermaga brantas (warung ABC) untuk tidur kemudian ke esuk harinya terdakwa baru acara minum minuman keras bersama teman temannya, yang kemudian perbuatan terdakwa dilaporkan ke kantor kepolisian.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dapat ditangkap dan diserahkan ke kantor polisi Polsek Mojoroto guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa BAGUS SATRIYO Bin HENDRIS HARTONO maka saksi MARIA WIDYA REZITA selaku pemilik tas, 1(satu) buah Handphone VIVO Y12S warna Phantom Black, uang tunai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) , 1(satu) STNK sepeda motor Honda Beat dan uang tunai Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) mengalami kerugian kurang lebih Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari yang dilakukan didalam suatu tempat kediaman diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau oleh orang yang berada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti di depan persidangan telah dihadirkan terdakwa BAGUS SATRIYO Bin HENDRIS HARTONO, adalah subyek hukum dimaksud dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya serta selama persidangan berlangsung tidak diketemukan adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf pada perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa ini telah terpenuhi.

- Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari yang dilakukan didalam suatu tempat kediaman diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau oleh orang yang berada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti di persidangan bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa berjalan di depan rumah di Jalan Jaksa Agung Gang I No.3B Kelurahan. Mojoroto, Kecamatan.Mojoroto Kota Kediri dalam keadaan sepi, dan tanpa seijin pemiliknya kemudian terdakwa masuk lewat pintu bagian belakang (dapur) yang dalam keadaan terbuka karena sedang dalam pembenahan atau tahap renovasi sedangkan untuk pintu dan jendela kamar dalam keadaan terbuka, setelah didalam dapur kemudian terdakwa masuk kedalam rumah lewat jendela yang menuju kerumah dibagian ruang tamu terdakwa berusaha mencari barang yang akan terdakwa ambil dengan cara mengacak ngacak bagian ruang tamu, setelah itu terdakwa melihat dua orang perempuan yang sedang tidur di

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar dan sebelahnya ada tas perempuan warna coklat kemudian terdakwa mengambil tas, 1(satu) buah Handphone VIVO Y12S warna Phantom Black, uang tunai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) , 1(satu) STNK sepeda motor Honda Beat dan uang tunai Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang berada didalam dompet warna pink yang berada di dalam tas warna cream di kursi ruang tamu selanjutnya setelah mengambil terdakwa keluar rumah melalui pintu belakang bagai dapur tempat terdakwa masuk semula kemudian terdakwa menuju tempat terdakwa nongkrong di dermaga brantas (warung ABC) untuk tidur kemudian ke esuk harinya terdakwa baru acara minum minuman keras bersama teman temannya, yang kemudian perbuatan terdakwa dilaporkan ke kantor kepolisian yang selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dapat ditangkap dan diserahkan ke kantor polisi Polsek Mojoroto guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi MARIA WIDYA REZITA selaku pemilik tas, 1(satu) buah Handphone VIVO Y12S warna Phantom Black, uang tunai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) , 1(satu) STNK sepeda motor Honda Beat dan uang tunai Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) mengalami kerugian kurang lebih Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka “unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari yang dilakukan didalam suatu tempat kediaman diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau oleh orang yang berada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak, telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair penuntut umum.;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda dari diri terdakwa, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12 S warna hitam No Imei 869109055572910 ,869109055572902,CW1 (satu) buah dusbook vivo Y 12 S tahun 2021 warna putih, oleh karena barang bukti tersebut merupakan kepunyaan dari saksi Dionysius Refanovandi Kurniawan, maka dikembalikan ke saksi Dionysius Refanovandi Kurniawan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor AG 4492 CW,1 (satu) buah tas model ransel warna coklat, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi Maria Widya Rezita, maka harus dikembalikan ke saksi Maria Widya Rezita.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah gitar gitar kentrung merk argon, oleh karena barang bukti tersebut kepunyaan terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan ke terdakwa.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan dan merugikan orang lain.
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal dan berjiwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Bagus Satriyo Bin Hendris Hartono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAGUS SATRIYO Bin HENDRIS HARTONO, dengan pidana penjara selama: 1 (satu) Tahun.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12 S warna hitam No Imei 869109055572910 ,869109055572902,CW1 (satu) buah dusbook vivo Y 12 S tahun 2021 warna putih.
dikembalikan ke saksi Dionysius Refanovandi Kurniawan.
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor AG 4492 CW,1 (satu) buah tas model ransel warna coklat.
Dikembalikan ke saksi Maria Widya Rezita.
 - 1 (satu) buah gitar gitar kentrung merk argon.
Dikembalikan kepada terdakwa.
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, oleh kami, Dikdik Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ira Rosalin, S.H., M.H., Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAMINI,SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Atik Juliati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ira Rosalin, S.H., M.H.

Dikdik Haryadi, S.H., M.H.

Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ramini, SH., MH.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14